

CARA PEMBENTUKAN TUK

Ada dua cara pembentukan TUK, yaitu melalui penunjukan langsung oleh LSK dan melalui penilaian oleh tim penilai yang dibentuk LSK.

Penunjukan Langsung

LSK dapat menunjuk langsung jika lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LSK yang bersangkutan.

Penilaian oleh Tim Penilai LSK

Penilaian calon TUK menjadi TUK oleh tim penilai LSK dilakukan sebagai berikut.

1. Tim Penilai LSK menerima proposal dari lembaga pengusul. Proposal dilampiri dokumen berikut:
 - a. izin operasional dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
 - b. salinan akte notaris lembaga;
 - c. profil lembaga kursus dalam bentuk soft copy dan/atau hard copy;
 - d. NPWP dan rekening lembaga kursus;
 - e. daftar sarpras yang relevan dengan jenis uji kompetensi yang diselenggarakan.
2. Tim penilai LSK menilai proposal tersebut dan melakukan visitasi.
3. Lembaga yang layak menjadi TUK ditetapkan oleh LSK melalui surat keputusan oleh LSK.



JUMLAH TUK YANG TELAH TERBENTUK

Data TUK yang telah terbentuk sebanyak 684 TUK dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterampilan	Jumlah		Penyebaran (Kab/Kota)
		LKP	TUK	
1	Akuntansi	225	69	60
2	Akupunktur	57	6	5
3	Bahasa Inggris	3.900	63	57
4	Hantaran	209	39	35
5	Otomotif	461	17	17
6	Teknologi Informasi Komunikasi	5.055	61	56
7	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	76	10	10
8	Spa	169	35	26
9	Tata Boga	333	28	21
10	Tata Busana	2.757	108	95
11	Tata Kecantikan	2.458	123	63
12	Tata Rias Pengantin	1.458	94	77
13	Humas Indonesia	14	3	2
14	Shinshe	*	3	2
15	Sekretaris	67	11	9
16	Penyiaran/ broadcasting	35	4	4
17	Musik	298	2	2
18	Pengobat Tradisional (Batra) Ramuan	*	2	2
19	Bahasa Mandarin Indonesia	*	6	4
20	Ekspor Impor	17	Dalam proses	
21	Pendidik PAUD	*	Dalam proses	
22	Bordir dan Sulam	310	Dalam proses	
23	Senam Indonesia	73	Dalam proses	
24	Mengemudi Kendaraan Bermotor	467	Dalam proses	
25	Perpajakan	*	Dalam proses	
26	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	*	Dalam proses	
27	Pewara	*	Dalam proses	

* Data belum divalidasi.

TUGAS TUK



TUK memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Promosi, Sosialisasi, dan Publikasi Jadwal Uji Kompetensi
2. Menerima Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi Untuk Disampaikan Kepada LSK
3. Menyiapkan Sarana Prasarana, SDM, dan Kelengkapan Administrasi Yang Diperlukan untuk Uji Kompetensi;
4. Menerima, Menyimpan, dan Memastikan Bahan Uji Kompetensi Dalam Keadaan Aman;
5. Mengoordinasi dan Melaksanakan Uji Kompetensi;
6. Membuat Berita Acara Pemusnahan Berkas Ujian Yang Tidak digunakan;
7. Mengevaluasi dan Melaporkan Proses dan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Kepada Lsk;
8. Membuat Laporan Bulanan, Triwulanan, Tengah Tahunan, dan Tahunan Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi.

Informasi lebih lanjut hubungi
 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
 Gedung E, Lantai 6, Kompleks Kemdikbud
 Jalan. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta
 Telepon: (021) 57904363
 Laman: www.infokursus.net
 Pos-el (E-mail): ditbinsus@yahoo.co.id;
sarprasbinsus@gmail.com.

Lembaga yang Dapat Menjadi TUK

Lembaga yang dapat menjadi TUK adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)
2. Lembaga Pelatihan
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
4. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
5. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)
6. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BPPAUDNI)
7. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PPPAUDNI)
8. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
9. Perguruan Tinggi;
10. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P-4-TK)
11. Unit Usaha (Perusahaan, Perbengkelan, dan Lain-Lain)
12. Badan Sosial (Rumah Sakit, Panti-Panti, dan Lain-Lain)
13. Lembaga Lainnya Yang Memenuhi Persyaratan.



TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

website : www.infokursus.net | www.kemdikbud.go.id/kursus

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) perlu menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu.

TUK yang sudah terbentuk sampai dengan tahun 2013 tercatat 684 TUK dari 24 jenis pendidikan/keterampilan. Mengingat jumlah TUK masih terbatas, termasuk persebarannya di kabupaten/kota, LSK perlu segera membentuk TUK terutama di daerah yang belum ada TUK.



PENGERTIAN

Tempat uji kompetensi (TUK) adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. TUK ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) berdasarkan penilaian dan kelayakan.

TUJUAN PEMBENTUKAN TUK

Pembentukan TUK bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lain serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.